

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 461/ Pid.Sus/2015/Pt. Mdn adalah: a) Isi dari Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2015/Pt. Mdn bertentangan dengan bunyi Pasal 81 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak; b) Isi dari Putusan Bertentangan dengan Tujuan Hukum Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, serta c) Menimbulkan ketidakpastian hukum pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. d) Putusan dapat dibatalkan oleh upaya hukum Kasasi dan Kasasi demi Kepentingan Hukum.

#### **B. Saran**

Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya mengedepankan keadilan bagi korban maupun pelaku serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat tanpa menyimpangi kepastian hukum, Penuntut umum ketika menangani perkara dengan putusan hakim yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang seharusnya melakukan upaya hukum baik banding dan Kasasi dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya menurunkan tingkan kejahatan seksual terhadap anak, serta Jaksa Agung seharusnya melakukan upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum terhadap putusan-putusan yang menyimpangi ketentuan Undang-Undang demi terwujudnya kepastian hukum.